



BUPATI KUTAI BARAT  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT  
NOMOR 16 TAHUN 2016

TENTANG

PENDELEGASIAN KEWENANGAN BUPATI  
KEPADA KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU  
KABUPATEN KUTAI BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya mengefektikan sistem koordinasi serta pengawasan dan pengendalian terhadap proses pelayanan penerbitan perizinan, Pemerintah Kabupaten Kutai Barat memandang perlu melakukan perubahan kebijakan dengan melakukan revisi terhadap Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Barat Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kutai Barat;
- b. bahwa dalam rangka mendekatkan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta memperpendek proses pelayanan guna mewujudkan pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti, dan terjangkau dilaksanakan suatu pelayanan terpadu satu pintu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati Kepada Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kutai Barat;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat,

Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 133);
19. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Unit Pelayanan Perijinan Terpadu Di Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 03 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2008 Nomor 03);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2008 Nomor 04, Tamabahan Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 129) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2014 Nomor 4);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2008 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 131) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2014 Nomor 6).

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN KUTAI BARAT.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Barat;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah daerah;
3. Bupati adalah Bupati Kutai Barat;
4. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu yang selanjutnya disingkat BP2T adalah Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kutai Barat;
5. Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu yang selanjutnya disingkat Kepala BP2T adalah Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kutai Barat;
6. Kewenangan adalah kekuasaan dan hak untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu serta menentukan sesuatu berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;
7. Pendelegasian kewenangan adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban dan pertanggungjawaban meliputi bidang penyelenggaraan pelayanan publik, baik Perizinan dan Nonperizinan, termasuk penandatungannya atas nama pemberi wewenang;
8. Pelimpahan wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban dan pertanggungjawaban Perizinan dan Nonperizinan, termasuk penandatungannya atas nama penerima wewenang;
9. Pelayanan Publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh Penyelenggara Pelayanan Publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun ketentuan Peraturan Perundang-undangan, baik berupa izin maupun non Perizinan;
10. Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu;
11. Penyelenggaraan PTPS adalah Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dan Administrator Kawasan Ekonomi Khusus;
12. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
13. Nonperizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal dan informasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
14. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah melalui BP2T berdasarkan Peraturan Perundang-undangan atau Peraturan Daerah yang merupakan bukti legalitas menyatakan sah dan diperbolehkannya seseorang atau badan hukum untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu;
15. Non Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah melalui BP2T berdasarkan Peraturan Perundang-undangan dan atau Peraturan Daerah yang merupakan bukti legalitas berupa

- rekomendasi, klarifikasi, persetujuan prinsip kepada seseorang atau badan hukum untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu;
16. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing, untuk melakukan usaha di wilayah Kabupaten Kutai Barat;
  17. Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing;
  18. Izin Usaha adalah izin usaha yang meliputi pelayanan jasa usaha sektor primer (pelayanan utama), sektor sekunder (proses produksi yang menghasilkan barang) dan sektor tersier (sektor penunjang);
  19. Izin tertentu adalah izin yang meliputi pelayanan Perizinan yang berhubungan dengan konsep pemanfaatan dan penataan ruang wilayah.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Maksud Pelimpahan Wewenangan Penerbitan Perizinan dan NonPerizinan adalah untuk memperoleh pelimpahan kewenangan Bupati Kepada Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) dalam memproses pelayanan administrasi, menandatangani dokumen, menerbitkan dokumen perizinan dan nonperizinan, menangani pengaduan masyarakat dan indeks kepuasan masyarakat yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

### Pasal 3

Tujuan Pelimpahan Wewenang Penerbitan Perizinan dan NonPerizinan adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban dan tanggung jawab dalam memproses pelayanan administrasi, menandatangani dokumen, menerbitkan dokumen perizinan dan nonperizinan, menangani pengaduan masyarakat dan indeks kepuasan masyarakat yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten sesuai Peraturan Perundang-undangan.

## BAB III JENIS PELAYANAN

### Pasal 4

- (1) Jenis Pelayanan Publik yang dilayani Badan Pelayanan Perizinan Terpadu:
  - a. Pelayanan NonPerizinan;
  - b. Pelayanan Perizinan.
- (2) Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, adalah pada jenis pelayanan publik yang dilimpahkan kewenangannya dan atau proses pelayanan berkas administrasi yang diserahkan kepada Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu;

- (3) Pelayanan Perizinan Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. Pemberian informasi pelayanan publik;
  - b. Penerimaan dan validasi berkas permohonan;
  - c. Penelitian/pemeriksaan lapangan;
  - d. Pemrosesan dokumen pelayanan publik;
  - e. Penerimaan dan penyetoran biaya pelayanan publik;
  - f. Percetakan dan penggandaan dokumen pelayanan publik;
  - g. Penyimpanan arsip elektronik dan non elektronik;
  - h. Penandatanganan pelayanan/perizinan, atas nama Bupati Kutai Barat.
- (4) Jenis izin yang menjadi kewenangan Kabupaten yang didelegasikan kewenangannya kepada Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dengan jenis Pelayanan Perizinan Jasa Usaha, Pelayanan Perizinan Tertentu dan Pelayanan Perizinan Penanaman Modal yang terdiri dari 93 (Sembilan Puluh Tiga) jenis izin yang ditandatangani oleh Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu meliputi:
1. Izin Toko Obat;
  2. Izin Apotik;
  3. Izin Optik;
  4. Izin Sarana dan Prasarana Kesehatan (Rumah Sakit Pemerintah & Swasta, praktek berkelompok, klinik umum/spesialis, rumah bersalin, klinik dokter keluarga, kedokteran komplementer pengobatan tradisional);
  5. Izin Mendirikan Depot Air Isi Ulang;
  6. Izin Mendirikan Bangunan (Perorangan, Pemerintah dan Swasta);
  7. Izin Usaha Salon Kecantikan;
  8. Izin Penyediaan, Peruntukan, Penggunaan Dan Pengusahaan Air Tanah;
  9. Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan Dengan Kendaraan Bermotor;
  10. Izin Penyelenggaraan Angkutan di Jalan Raya;
  11. Izin Usaha Kendaraan Bermotor;
  12. Izin Jasa Perjalanan Wisata;
  13. Izin Angkutan Sungai;
  14. Izin Penggunaan Kereta Gandeng/Gerobak Dorong;
  15. Izin Usaha Bengkel Umum Kendaraan Bermotor;
  16. Izin Jaring Terapung dan Keramba di Sungai dan di Danau;
  17. Izin Penetapan Pengoperasian Pelabuhan Khusus Lokal;
  18. Izin Reklamasi Wilayah Perairan Pelabuhan Khusus;
  19. Izin Usaha Angkutan Pariwisata;

20. Izin Usaha Angkutan Barang;
21. Izin Operasi Angkutan Taksi Dalam Kabupaten;
22. Izin Pemotongan Hewan;
23. Izin usaha mendirikan pendidikan dan pelatihan mengemudi;
24. Izin Hinder Ordonantie (HO)/Izin Gangguan;
25. Izin Jasa Titipan Kantor Agen;
26. Izin Mendirikan Menara Telekomunikasi;
27. Izin Galian Penggelaran Kabel;
28. Izin Instalasi Penangkal Petir;
29. Izin Instalasi Genset;
30. Izin Kantor Cabang Loker Pelayanan Operator;
31. Izin Pengeboran;
32. Surat Izin Pengambilan Air (SIPA);
33. Izin Penurapan Mata Air;
34. Izin Instalasi Bor;
35. Izin Galian Pipa Air;
36. Izin Juru Bor;
37. Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
38. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
39. Surat Izin Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
40. Surat Izin Tanda Daftar Industri (TDI);
41. Izin Reklame;
42. Izin Usaha Industri (IUI);
43. Izin Gudang (IG);
44. Izin Usaha Waralaba;
45. Izin Membuka Cabang Usaha Multi Level Marketing;
46. Izin Penyelenggaraan Parkir;
47. Izin Korporasi;
48. Izin Tempat Rekreasi dan Tempat Olahraga;
49. Izin Usaha Perhotelan Non Bintang, Penginapan, Wisma, Villa, Gubug Wisata;
50. Izin Tempat Penyelenggaraan Usaha Hiburan dan Permainan Ketangkasan;
51. Izin Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum;
52. Izin Usaha Rumah Makan dan Restoran;
53. Surat Persetujuan Penanaman Modal Baru untuk PMDN dan PMA (SP1);
54. Surat Persetujuan Perubahan Penanaman Modal Baru untuk PMDN dan PMA (SP2);



55. Surat Persetujuan Perluasan Penanaman Modal Baru untuk PMDN dan PMA (SP3);
56. Angka Pengenal Import Terbatas (APIT);
57. Rekomendasi Izin Pendaratan Alat Berat;
58. Izin Operasional Penanaman Modal;
59. Izin Tempat Penimbunan Kayu (Logpon);
60. Izin Operasional Perluasan Penanaman Modal;
61. Angka Pengenal Import Sementara (APIS);
62. Fasilitas PPn, PPh, Bea Masuk Barang/Modal;
63. Izin Pemanfaatan Kekayaan Daerah;
64. Izin Pendirian/Pencabutan Satuan Pendidikan Dasar, Menengah dan Pendidikan Non Formal;
65. Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC);
66. Izin Pendirian/Pencabutan Izin Satuan Pendidikan Dasar, Dan Menengah Berbasis Keunggulan Lokal;
67. Izin Membuat Gelanggang Olah Raga;
68. Izin Penyelenggaraan Pertandingan Olah Raga Tingkat Kecamatan;
69. Izin Pengusahaan Pengeboran Air Tanah;
70. Izin Usaha Peternakan;
71. Izin Penimbunan dan Penyimpanan Bahan Bakar Minyak (BBM);
72. Izin Lokasi Pendirian Stasiun Pengisian Bahan Bakar Untuk Umum (SPBU);
73. Izin Membuka Kantor Perwakilan Perusahaan Disubtributor Sektor Migas;
74. Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan (STD-B);
75. Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan Untuk Pengolahan (STD-P);
76. Izin Usaha Perikanan;
77. Izin Usaha Bar;
78. Izin Pengumpulan Dan Pengiriman Logam Tua Dan Barang Bekas;
79. Izin Usaha Perkebunan (IUP);
80. Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya (IUP-B);
81. Izin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan (IUP-P);
82. Izin Land Clearing (LC);
83. Izin Titik Penataan Dan Pembuangan Limbah Cair;
84. Izin Penampungan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun;
85. Izin Pengelolaan Sarang Burung Wajah Dan Penangkaran;
86. Izin Persetujuan Prinsip;

87. Izin Lokasi;
88. Izin Usaha Jasa Kontruksi
89. Izin Pembukaan Lahan Pertanian Rakyat;
90. Izin Hotel Berbintang;
91. Izin Terminal;
92. Izin Pasar;
93. Izin Lingkungan.

#### BAB IV PENDELEGASIAN KEWENANGAN

##### Pasal 5

Mendelegasikan 93 (Sembilan Puluh Tiga) jenis izin sebagai kewenangan kepada Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dengan jenis Pelayanan Perizinan Jasa Usaha 60 (Enam Puluh) izin, Pelayanan Perizinan Tertentu 24 (Dua Puluh Empat) izin dan Pelayanan Perizinan Penanaman Modal 9 (Sembilan) izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) yang meliputi:

##### A. Pelayanan Perizinan Jasa Usaha:

1. Izin Toko Obat;
2. Izin Apotik;
3. Izin Optik;
4. Izin Sarana dan Prasarana Kesehatan (Rumah Sakit Swasta, praktek berkelompok, klinik umum/spesialis, rumah bersalin, klinik dokter keluarga, kedokteran komplementer pengobatan tradisional);
5. Izin Mendirikan Depot Air Isi Ulang;
6. Izin Mendirikan Bangunan (Perorangan, Pemerintah dan swasta);
7. Izin Usaha Salon Kecantikan;
8. Izin Penyediaan, Peruntukan, Penggunaan Dan Pengusahaan Air Tanah;
9. Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Di Jalan Dengan Kendaraan Bermotor;
10. Izin Penyelenggaraan Angkutan di Jalan Raya;
11. Izin Usaha Kendaraan Bermotor;
12. Izin Jasa Perjalanan Wisata;
13. Izin Angkutan Sungai;
14. Izin Penggunaan Kereta Gandeng/Gerobak Dorong;
15. Izin Usaha Bengkel Umum Kendaraan Bermotor;
16. Izin Jaring Terapung dan Keramba di sungai dan di danau;
17. Izin Penetapan Pengoperasian Pelabuhan Khusus Lokal;
18. Izin Reklamasi Wilayah Perairan Pelabuhan Khusus;

19. Izin Usaha Angkutan Pariwisata;
20. Izin Usaha Angkutan Barang;
21. Izin Operasi Angkutan Taksi Dalam Kabupaten;
22. Izin Pemotongan Hewan;
23. Izin Usaha Mendirikan Pendidikan Dan Pelatihan Mengemudi;
24. Izin Hinder Ordonantie (HO)/Izin Gangguan;
25. Izin Jasa Titipan Kantor Agen;
26. Izin Mendirikan Menara Telekomunikasi;
27. Izin Galian Penggelaran Kabel;
28. Izin Instalasi Penangkal Petir;
29. Izin Instalasi Genset;
30. Izin Kantor Cabang Loker Pelayanan Operator;
31. Izin Pengeboran;
32. Surat Izin Pengambilan Air (SIPA);
33. Izin Penurunan Mata Air;
34. Izin Instalasi Bor;
35. Izin Galian Pipa Air;
36. Izin Juru Bor;
37. Surat Izin Tempat Usaha;
38. Surat Izin Usaha Perdagangan;
39. Surat Izin Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
40. Surat Izin Tanda Daftar Industri (TDI);
41. Izin Reklame;
42. Izin Usaha Industri Kecil dan Menengah;
43. Izin Gudang (IG);
44. Izin Usaha Waralaba;
45. Izin Membuka Cabang Usaha Multi Level Marketing;
46. Izin Penyelenggaraan Parkir;
47. Izin Korporasi;
48. Izin Tempat Rekreasi dan Tempat Olahraga;
49. Izin Usaha Perhotelan Non Bintang, Penginapan, Wisma, Villa, Rumah Wisata;
50. Izin Tempat Penyelenggaraan Usaha Hiburan dan Permainan Ketangkasan;
51. Izin Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum;
52. Izin Usaha Rumah Makan dan Restoran;
53. Izin Pendirian/Pencabutan Satuan Pendidikan Dasar, Menengah Dan Pendidikan Non Formal;

54. Izin Pendirian/Pencabutan Izin Satuan Pendidikan Dasar, Dan Menengah Berbasisikan Keunggulan Lokal;
  55. Izin Membuat Gelanggang Olah Raga;
  56. Izin Penyelenggaraan Pertandingan Olah Raga Tingkat Kecamatan;
  57. Izin Usaha Peternakan;
  58. Izin Usaha Perikanan;
  59. Izin Usaha Bar;
  60. Izin Usaha Jasa Kontruksi
- B. Pelayanan Perizinan Tertentu:
1. Rekomendasi Izin Pendaratan Alat Berat;
  2. Izin Tempat Penimbunan Kayu (Logpon);
  3. Izin Penimbunan dan Penyimpanan Bahan Bakar Minyak (BBM);
  4. Izin lokasi pendirian stasiun pengisian bahan bakar untuk Umum (SPBU);
  5. Izin Membuka Kantor Perwakilan Perusahaan Disubtributor Sektor Migas;
  6. Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC);
  7. Surat Tanda Usaha Perkebunan (STD-B);
  8. Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan Untuk Pengolahan (STD-P);
  9. Izin Pengumpulan Dan Pengiriman Logam Tua Dan Barang Bekas;
  10. Izin Usaha Perkebunan (IUP);
  11. Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya (IUP-B);
  12. Izin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan (IUP-P);
  13. Izin Land Clearing (LC);
  14. Izin Titik Penaatan Dan Pembuangan Limbah Cair;
  15. Izin Pembuangan/Penampungan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
  16. Izin Pengelolaan Sarang Burung Walet dan Penangkaran;
  17. Izin Persetujuan Prinsip;
  18. Izin Lokasi;
  19. Izin Pembukaan Lahan Pertanian Rakyat;
  20. Izin Pengusahaan Pengeboran Air Tanah;
  21. Izin Hotel Berbintang;
  22. Izin Terminal;
  23. Izin Pasar;
  24. Izin Lingkungan
- C. Pelayanan Perizinan Penanaman Modal:

1. Surat Persetujuan Penanaman Modal Baru untuk PMDN dan PMA (SP1);
2. Surat Persetujuan Perubahan Penanaman Modal Baru untuk PMDN dan PMA (SP2);
3. Surat Persetujuan Perluasan Penanaman Modal Baru untuk PMDN dan PMA (SP3);
4. Angka Pengenal Import Terbatas (APIT);
5. Izin Operasional Penanaman Modal;
6. Izin Operasional Perluasan Penanaman Modal;
7. Angka Pengenal Import Sementara (APIS);
8. Fasilitas PPn, PPh, Bea Masuk Barang/Modal;
9. Izin Pemanfaatan Kekayaan Daerah.

#### Pasal 6

- (1) Pendelegasian kewenangan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 disertai dengan penyiapan dukungan personil, peralatan/perlengkapan, pembiayaan dan dokumentasi (P3D).
- (2) Semua proses yang terkait dengan kegiatan untuk memperoleh izin, mulai dari tahap pendaftaran/penyerahan berkas, pemrosesan sampai dengan penyerahan izin yang telah selesai, dilakukan di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kutai Barat melalui Bidang terkait sesuai dengan izin yang dimohonkan.

#### BAB V

#### KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU PERIZINAN DAN NONPERIZINAN

#### Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan dilaksanakan oleh unit penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kutai Barat, atas dasar pendelegasian kewenangan penerbitan perizinan dan nonperizinan kepada Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kutai Barat;
- (2) Mendelegasikan kewenangan kepada Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu untuk memproses pelayanan administrasi, menandatangani dokumen, menerbitkan dokumen perizinan dan nonperizinan, menangani pengaduan masyarakat dan indeks kepuasan masyarakat yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

#### Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan di PTSP, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu meliputi:
  - a. melaksanakan administrasi pelayanan perizinan dan nonperizinan;

- b. mengkoordinasikan penyelenggaraan administrasi pelayanan perizinan dan nonperizinan.
- (2) Dalam menyelenggarakan administrasi perizinan dan nonperizinan, Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu bertanggungjawab kepada Bupati.

#### Pasal 9

Pemberian dan penolakan perizinan dan nonperizinan di PTSP Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dilaksanakan dan ditandatangani oleh Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu.

### BAB VI PERTANGGUNGJAWABAN

#### Pasal 10

- (1) Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu bertanggung jawab atas kewenangan perizinan yang dilimpahkan dengan menyampaikan laporan secara tertulis;
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Barat.

### BAB VII PENARIKAN KEWENANGAN

#### Pasal 11

Penarikan kewenangan yang didelegasikan kepada Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dapat dilakukan oleh Bupati sebagai penanggung jawab kewenangan perizinan yang menjadi kewenangan kabupaten apabila:

- a. Kewenangan yang didelegasikan tidak dapat dilanjutkan karena Pemerintah Daerah mengubah kebijakan;
- b. Kepala BP2T mengusulkan untuk ditarik sebagian atau seluruhnya.

### BAB VIII PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 12

- (1) Pembinaan atas penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dilakukan oleh Bupati;
- (2) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan teknis perizinan dan nonperizinan secara fungsional dilakukan oleh pejabat SKPD teknis yang bersangkutan;
- (3) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian secara administrasi terhadap pelayanan perizinan dan nonperizinan dilakukan oleh Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu.

### BAB IX PEMBIAYAAN PTSP

#### Pasal 13

Biaya yang diperlukan oleh pemerintah daerah untuk penyelenggaraan PTSP dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Barat.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, Satuan Kerja Perangkat Daerah teknis yang terkait tidak lagi melaksanakan pelayanan penerimaan berkas permohonan atas kewenangan perizinan yang telah dilimpahkan ke Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kutai Barat.

Pasal 15

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Barat Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kutai Barat (Berita Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2012 Nomor 07) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Barat.

Ditetapkan di Sendawar,  
pada tanggal 1 Juni 2016.

BUPATI KUTAI BARAT,

ttd

FX. YAPAN

Diundangkan di Sendawar,  
pada tanggal 1 Juni 2016.

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KUTAI BARAT,

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

AMINUDDIN

Jannes Hutajulu  
NIP. 19620529 198703 1 004

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2016 NOMOR 16.